

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada mulanya orang lebih mengenal audit merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan saja atas suatu entitas ekonomi baik pada satu atau beberapa badan usaha yang secara akuntansi dianggap sebagai satuan ekonomi.

Menurut Gondodiyoto (2007, hlm. 1) selain keuangan, jenis audit yang juga berkembang saat ini bisa dikatakan audit operasional dan audit kepatuhan, Audit Operasional serangkaian aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti terkait dengan kegiatan operasional tertentu, untuk menilai derajat keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan operasional yang menjadi sasaran audit. Dan untuk Audit Kepatuhan, yang bertujuan untuk menilai ketaataan suatu entitas atau pelaksanaan program/kegiatan tertentu terhadap ketentuan yang berlaku, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan manajemen, rencana kerja dan anggaran prosedur yang telah ditetapkan, perjanjian, dan sebagainya.

Disamping itu, di lingkungan sektor publik berkembang pula beberapa jenis audit lainnya, seperti: audit fiskal (*fiscal audit*), audit kinerja (*performance audit*), audit manajerial (*manajerial audit*), audit hasil program (*program result audit*), investigasi (*investigative/forensic audit*), audit kecurangan (*fraud auditing*) dan sebagainya.

Kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang dengan sengaja melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang menjadi korban atau yang dirugikan dan memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok oleh pelaku kecurangan. Meningkatnya transaksi ekonomi dan lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindak kecurangan, namun Donald R. Cressey mengemukakan didalam penelitiannya yang berjudul *People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan ada tiga yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi/pembenaran) yang

kemudian dikenal dengan elemen kecurangan atau *fraud triangle*. Dengan adanya ketiga faktor tersebut seseorang dapat melakukan kecurangan dengan berbagai modus operandi.

*Auditing* merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan bersikap independen guna perolehan dan melakukan penilaian berdasarkan kecukupan bukti audit yang ada secara objektif. Bukti audit merupakan acuan bagi auditor untuk memberikan opini/hasil dari periksanya. Auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup mendukung opini/hasil auditnya, bukti pemeriksaan yang tersedia dari catatan saja tidak menyediakan informasi yang cukup sehingga diperlukan bukti pemeriksaan dengan melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi serta bukti lainnya.

Setelah auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan (yang disusun akuntan dan pada hakekatnya merupakan asersi manajemen perusahaan), kemudian auditor menerbitkan laporan hasil audit dengan member opini mengenai keyakinan terhadap kesesuaian asersi tertulis dari manajemen tersebut dengan bukti yang ada berdasarkan hasil pemeriksaan auditor.

Asersi yang merupakan representasi/deklarasi/pernyataan yang dilakukan manajemen (pengelola atau pengurus) suatu entitas/organisasi mengenai harta/kekayaan perusahaan (tercermin pada neraca), hasil atau keuntungan yang diperoleh selama satu periode tahun buku (terlihat pada laporan laba-rugi), likuiditas untuk memenuhi kewajibannya (laporan arus kas), dan perkembangan usaha (laporan perkembangan ekuitas), serta hal-hal yang perlu diketahui mengenai system akuntansi yang dijalankan. Dalam hal audit laporan keuangan (*general financial audit*) laporan audit memberikan opini tentang apakah laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan (salah saji) materialitas serta apakah sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (standar akuntansi keuangan).

*Fraud* seperti penyakit, lebih banyak mencegah dari pada “mengobati”. Fenomena gunung es mengajarkan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi dan kerugian karena *fraud* tidaklah kecil. Tidak ada organisasi yang bebas dari *fraud*, karena sebaik apapun

strategi anti *fraud* dan konsultan yang menyusunnya, permasalahannya bagi manusia “*the man behind the gun*“. Bagaimanapun bentuk aturan dan prosedur yang disusun sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya.

Menurut Tuanakotta (2007, hlm. 159) ada ungkapan yang secara mudah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah *fraud by need, by greed and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya. Pahami tentang pencegahan *fraud*. Tujuan utama pencegahan *fraud* adalah untuk menghilangkan sebab munculnya *fraud*. Disamping itu pemahaman jenis-jenis *fraud* membantu merancang teknik metode pencegahan, khususnya identifikasi dan mitigasi risiko *fraud* sesuai jenis-jenis *fraud* yang berpotensi terjadi dibisnis dan industri yang bersangkutan.

Berdasarkan berita yang saya dapat mengenai kasus korupsi Anggoro widjojo Anggoro Widjojo baru-baru ini ditangkap oleh KPK ketika sedang berada di check point perbatasan antarnegara (*land border*) Shenzhen Wan, Cina. Anggoro dibawa pulang ke Indonesia, (30/1/2014) malam. Anggoro tersangkut kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Anggoro adalah pemilik PT Masaro, dia diduga menyuap empat anggota komisi IV DPR yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas, mendapatkan proyek dalam sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) tahun 2006-2007 di Departemen Kehutanan sebesar Rp 180 miliar.

Kasus suap Anggoro di usut sejak 2008, Anggoro menjadi buronan sejak pada 19 juni 2009 saat itulah dia melarikan diri ke luar negeri. Atas permintaan KPK, Interpol pun langsung turun tangan memburunya. Anggoro di sangka Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi bersama petinggi PT. Masoro lainnya, Putranevo A prayugo. Suap sogokan pelicin dan apapun sogokannya tindakan itu bias dianggap sebagai korupsi kalau memenuhi unsur-unsur seperti yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu, setiap orang memberikan

sesuatu atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, hukumannya penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250 Juta. Berikut *fraud triangle* yang dilakukan Anggoro, *Preassure* merupakan adanya dorongan yang menyebabkan Anggoro Widjojo melakukan suap agar mendapat proyek dalam system komunikasi radio terpadu (SKRT). Dengan penyuapan ini terindikasi masalah keinginan untuk memperkaya diri dan masalah kelangsungan hidup perusahaan Anggoro. *Opportunity* kurang pengawasan dari pemerintah maupun karena unsur kesengajaan dari pemerintah itu sendiri. Radio komunikasi yang diadakan ternyata spesifikasi tahun 2002 dan harganya ditentukan oleh masoro. Bahkan peralatan itu sendiri tidak efektif lagi digunakan. Anggoro mengetahui orang-orang di DPR yang biasa diajak bekerja sama. Itu peluang yang sangat besar, Anggoro menyuap Azwar Chesputra, Al-Min Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluas. *Rationalization* mendapatkan proyek berarti perusahaan Masoro mendapat keuntungan dalam miliaran rupiah atas penyuap tersebut. Dengan melakukan penyuapan tersebut, terlihat dilapangan bahwa ada seperangkat alat komunikasi radio di lapangan tetapi kenyataannya tidak ada dilapangan. Itu merupakan hasil audit badan pemeriksa keuangan 2007. Kerugian Negara akibat pengadaan peralatan yang diduga fiktif itu mencapai 13 miliar (Kompas.com, May 2014).

Hasil dari pra riset wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Satria selaku Auditor senior di Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo (wawancara 10 September 2018) menyatakan bahwa:

*'Fraud triangle* sudah banyak dilakukan karena adanya *pressure*, hasil pengujian sangat berpengaruh dengan keuangan, menurut auditor berasumsi bahwa fraud adalah datangnya dari manajemen laba, karena perusahaan mengatur berapa profit dan laba perusahaan yaitu adanya *pressure*, perusahaan itu di tekankan oleh pemegang saham, pemegang saham itu menginginkan profit supaya mendapatkan dividen maka dari itu si pemegang saham untuk menge-push agar mendapatkan profit, kalau perusahaan tidak ada profit maka manajemen laba yaitu melakukan *fraud*. Kebanyakan yang di alami oleh auditor yaitu tekanan dari atasan. Audit pernah menemukan salah satu perusahaan di Surabaya yang melakukan *fraud* dengan mengambil harta perusahaan berupa kas yaitu melakukan manipulasi pembayaran vendor, yang seharusnya masuk ke dalam rekening vendor, tetapi ia masukan ke dalam rekening pribadi tetapi ia tidak langsung memasukan ke rekening pribadi lalu ia masukan ke rekening orang lain terlebih dahulu. Dan itu mungkin salah satu kecurangan untuk memperkaya diri dan termasuk ke dalam rasionalisasi secara control perusahaan yang didirikan oleh bos jepang kemudian atasannya kurang adanya control yang dilakukan untuk mengampangi/memudahkan untuk menandatangani tanpa membaca suratnya terlebih dahulu dan akhirnya timbul

opportunity adanya kesempatan, menurut auditor ketika pengendalian internal perusahaan itu tidak baik berarti timbulnya *opportunity* itu yang terjadi diperusahaan yang berada disurabaya. Yang dialami audit saat mengaudit di Surabaya, dan bias dibilang perusahaan tersebut melakukan fraud hingga 17 Miliar.’

Dan berbeda hasil pra riset wawancara yang didapatkan oleh peneliti kepada Bapak Ulil selaku Auditor Junior di Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaruyo (Wawancara, 10 September 2018) menyatakan bahwa:

‘Selama pengalaman yang dijalani oleh auditor selama 6 tahun mengaudit tidak banyak yang melakukan *fraud* tetapi ada salah satu perusahaan yang melakukan *whistle blower*, dan menurut auditor dengan adanya *fraud* dikarenakan lemah nya pengendalian intern dan, dan auditor menyatakan bahwa yang melakukan *fraud* yaitu bukan dari perusahaan itu sendiri dan dikarenakan dari salah satu personil, dan salah satu terjadinya *fraud* karena adanya *opportunity* dan dikarenakan pengendalian internalnya tidak efektif dan desigannya kurang efektif, dan menurut *fraud triangle* bahwa memang benar *fraud risk assessment* untuk memperhatikan faktor lingkungan intern dan ekstern termasuk faktor risiko, dan auditor menyatakan bahwa memang benar *risk assement* diwajibkan oleh Standar Audit harus memperhatikan kerangka COSO.’

Hasil dari pra riset peneliti kepada Bapak Satria selaku auditor senior dan Bapak ulil selaku Auditor junior di KAP Razikun Tarkosunaryo, peneliti menyimpulkan bahwa terjadi *fraud* karena memang adanya *pressure* dan *opportunity* yang ada didalam perusahaan itu sendiri, dan terjadi pelaku melakukan kecurangan karena yang sangat berpengaruh masalah keuangan atau perekonomian dari pelaku tersebut. Maka dari itu banyak pelaku yang melakukan kecurangan karena untuk membahagiakan orang disekitarnya. Dan terjadinya tindak kecurangan karena lemahnya pengendalian internal itu sendiri di dalam perusahaan, sehingga pelaku sangat mudah untuk melakukan kecurangan.

Rahmawati dkk (2017) melakukan penelitian dengan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaruh *fraud triangle* diantaranya variabel tekanan (diukur dengan perubahan total *asset*, *leverage*, *return on asset*, dan *ownership*), variabel kesempatan (diukur dengan piutang penjualan dan komisaris indenpenden), dan variabel rasionalisasi (diukur dengan pergantian auditor eksternal) terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan secara simultan dan parsial tekanan, kesempatan, dan rasionalisasin tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi pengembangan ilmu *fraud auditing* khususnya *fraud triangle*. Serta memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan kecurangan

laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Gedeon (2017), yang menghasilkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa *razionalization* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, *financial stability*, *external pressure*, *financial targets*, *nature of industry*, *ineffective monitoring* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dalam menetapkan peraturan untuk meningkatkan kualitas audit terutama dalam mendeteksi kecurangan. Yuvita dkk (2014) penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan teori *fraud triangle*. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji *Man-whitney* tidak semua proksi mampu membedakan nilai rata-rata sampel perusahaan yang melakukan kecurangan dan yang tidak melakukan kecurangan. Proksi yang memiliki perbedaan yang signifikan adalah *net profit margin* (NPM), *sales to total asset* (SALTA), arus kas operasi negatif (NCFO), *return on asset* (ROA), dan keahlian komite audit.

Dari beberapa penelitian terdahulu masih adanya kendala yang terjadi. Mulai dari kurangnya pengawasan dalam pencegahan pendeteksian fraud, dengan pengujian *fraud triangle*.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Fraud Triangle Dalam Mendektesikan Fraud pada (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Razikun Tarkosunaryo Tb. Simatupang)**.

## 1.2 Fokus Penelitian

Guna mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian. Menurut Moleong (2010 hlm. 94) mengatakan penetapan fokus penelitian pada akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan penelitian, karena bisa terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian awal. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan

peneliti sehingga memperoleh gambaran umum yang merupakan tahap permukaan tentang situasi sosial.

Fokus dalam penelitian ini adalah di Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo Dalam penelitian ini adanya keingin tahuan peneliti bagaimana cara mendeteksi *fraud* di Kantor Akuntan Publik, dan keingin tahuan untuk peneliti bagaimana KAP Razikun Tarkounaryo mengimplementasi *Fraud Triangle*

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada objek pelaku yaitu Auditor senior dan Auditor junior maupun manager. Kegiatan yang dilakukan auditor di kantor akuntan publik dan kebijakan kantor akuntan publik dan pengetahuan pelaku sehingga berdampak pada hasil dalam mendeteksi *fraud* di suatu perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan *fraud triangle* dalam mendeteksi *fraud* pada kantor akuntan publik tersebut.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah telah peneliti sampaikan yang di atas, peneliti dapat membangun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi *fraud triangle* dalam mendeteksi *fraud* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunsryo tersebut?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan memberikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan *fraud triangle* dalam mendekteksikan suatu kecurangan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dalam mengembangkan pengetahuan yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan yang ada di dunia kerja dan peneliti selanjutnya bisa memahami mengenai peranan Fraud Triangle dalam Mendektesikan Fraud

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi KAP, Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan bagi kantor akuntan publik dalam rangka meningkatkan pengendalian internalnya guna untuk mencapai agar tidak ada lagi perusahaan yang melakukan tindak kecurangan.
- 2) Bagi Auditor sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga menjadi bahan masukan untuk karyawan atau manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kecurangan.

